



**PUTUSAN**

No : 65/Pid.B/2013/PN.Klk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

I. Nama lengkap	:	BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA
Tempat lahir	:	Konawe
Umur/ Tanggal lahir	:	52 Tahun / 04 Agustus 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan I Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

II. Nama lengkap	:	SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE
Tempat lahir	:	Rate-rate
Umur/ Tanggal lahir	:	49 Tahun / 04 Juni 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan I Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	SPPM (Tamat)

III. Nama lengkap	:	SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM
Tempat lahir	:	Palopo
Umur/ Tanggal lahir	:	35 Tahun / 19 Januari 1978
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan I Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 19 Februari 2013 s/d 10 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kolaka, sejak tgl. 11 Maret 2013 s/d 19 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 28 Maret 2013 s/d tgl. 16 April 2013.
4. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 04 April 2013 s/d tgl. 02 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 03 Mei 2013 /d tgl. 01 Juli 2013 ;

Di depan persidangan para terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-20/KLK./

Ep.2/03/2013, tertanggal 01 Mei 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, dan terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303", sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yakni terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, dan terdakwa III. SUFIANI Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk Negara.

### 4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-20/KLK./Ep.2/03/2013, tertanggal 02 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate mendapat perintah dari Kapolsek Rate-rate bahwa di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka telah berlangsung perjudian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate, menuju ke rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L., kemudian saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate masuk ke dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. dan menemukan terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker serta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, dan terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, sedangkan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung lari meninggalkan tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate langsung mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang taruhan ;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) mainkan adalah permainan judi jenis Joker dengan cara sebelumnya mengcocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang mengcocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) mengetahui permainan judi jenis Joker yang para terdakwa tersebut mainkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para terdakwa tersebut mengetahui tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Joker tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan KESATU tersebut diatas, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate mendapat perintah dari Kapolsek Rate-rate bahwa di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka telah berlangsung perjudian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate, menuju ke rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L., kemudian saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate masuk ke dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker serta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, dan terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, sedangkan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung lari meninggalkan tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA bersama petugas dari Kepolisian Sektor Rate-rate langsung mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang taruhan ;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) mainkan adalah permainan judi jenis Joker dengan cara sebelumnya mengcocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang mengcocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) mengetahui permainan judi jenis Joker yang para terdakwa tersebut mainkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan para terdakwa tersebut mengetahui tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Joker tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FATMAWATI Alias WATI :

- Bahwa saksi, menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIAH, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, petugas dari Polsek Rate-rate telah menangkap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa pada saat itu petugas dari Polsek Rate-rate datang ke rumah milik saksi JASMIAH, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. langsung masuk ke dalam rumah milik saksi JASMIAH, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. dan menemukan terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker serta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), sedang melakukan perjudian jenis Joker, lalu melihat para terdakwa tersebut dalam posisi duduk sambil masing-masing para terdakwa tersebut memegang kartu ;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM langsung dibawah ke kantor Polsek Rate-rate dan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung melarikan diri ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Joker tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi JASMIAH, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN :

- Bahwa saksi, menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, petugas dari Polsek Rate-rate telah menangkap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa pada saat itu petugas dari Polsek Rate-rate datang ke rumah milik saksi langsung masuk ke dalam rumah milik saksi dan menemukan terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker serta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), sedang melakukan perjudian jenis Joker, namun disampaikan oleh keluarganya ;
- Bahwa saksi, menerangkan pada saat itu juga terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM langsung dibawa ke kantor Polsek Rate-rate dan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung melarikan diri ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Joker tersebut ;
- Bahwa saksi, menerangkan para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA :

- Bahwa saksi, menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, telah menangkap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yakni saksi bersama dengan temannya anggota dari Polsek Rate-rate ;
- Bahwa, saksi menerangkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, sering terjadi perjudian jenis Joker ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi, menerangkan pada saat melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), yang mana para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, dan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung melarikan diri serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi, menerangkan permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi, menerangkan perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) dengan cara yaitu sebelumnya mengocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa saksi, para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA :

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), ditemukan oleh petugas pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polsek Rate-rate (saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), dengan cara yaitu sebelumnya menggocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang menggocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

## II. Terdakwa SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE :

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), ditemukan oleh petugas pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polsek Rate-rate (saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), dengan cara yaitu sebelumnya mengocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;
- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

III. Terdakwa SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM :

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), ditemukan oleh petugas pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, sedang melakukan perjudian jenis Joker ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap yang mana terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), masing-masing sedang memegang kartu Joker beserta sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian petugas dari Polsek Rate-rate (saksi ARMAWI CANDRA Alias CANDRA) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan permainan judi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi Joker tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), dengan cara yaitu sebelumnya menggocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang menggocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) menerangkan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian judi jenis Joker ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru ;
- Uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, telah menangkap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-Rate terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), yang mana para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, dan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung melarikan diri serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) bersifat untung-untungan ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) dengan cara yaitu sebelumnya menggocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang menggocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yaitu 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru, uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim berkesimpulan akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Izin”;
3. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan beberapa orang yang bernama BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE dan SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

## 2. Unsur “Tanpa Izin” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, telah menangkap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-Rate terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), yang mana para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, dan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung melarikan diri serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) bersifat untung-untungan ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) dengan cara yaitu sebelumnya menggocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang menggocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yaitu 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru, uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

### 3. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah milik saksi JASMIA, S.Pd. Alias ETU Binti JAMIN L. tepatnya di Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka, telah menangkap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), karena sedang melakukan perjudian jenis judi Joker ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-Rate terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO), yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa tersebut sedang memegang kartu Joker serta melihat sejumlah uang taruhan yang berada pada tempat permainan judi tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, dan saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) langsung melarikan diri serta mengamankan barang bukti kartu Joker dan sejumlah uang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi jenis Joker yang dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) bersifat untung-untungan ;
- Bahwa perjudian jenis Joker tersebut dilakukan oleh terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, serta saudari SUHARTI Alias ATI, dan saudari SUMARNI Alias UNDO (yang masih DPO) dengan cara yaitu sebelumnya menggocok kartu Joker kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu Joker dan yang menggocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker, sisa dari kartu Joker tersebut diletakkan ditengah lingkaran, setelah itu yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu Joker berkewajiban membuang kartunya sebanyak 1 (satu) lembar kearah sebelah kanan, kemudian masing-masing pemain menyusun kartunya menurut angka dan warna, apabila kartu buangan pemain lain ada yang cocok tersusun dengan kartu pemain yang mendapat giliran mencabut kartu ditengah, dapat mengambil kartu buangan pemain lain dan disusun berdasarkan angka dan warna, kemudian apabila salah seorang pemain telah berhasil menyusun berurutan dengan angka dan warna sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang dipegang maka pemain tersebut dapat menutup dengan meletakkan 1 (satu) sisa kartunya yang belum jadi ditengah lingkaran dan memperlihatkan semua kartu lainnya yang telah tersusun, jadi kepada pemain yang lain dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian apabila pemain yang menutup/game tersebut memiliki kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama maka dinyatakan seri dan pemain lain wajib membayar pemenang tersebut sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya sampai beberapa kali putaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yaitu 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru, uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dalam permainan judi jenis Joker ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat;

#### **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan selama, para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru ;
- Uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa akan dihukum dalam perkara ini, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, dan terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. BURHANUDDIN Alias BUR Bin RANA, terdakwa II. SUNOTO Alias NOTO Bin TAUTEKE, dan terdakwa III. SUFIANI Alias GENTA Binti MUHAMMAD KASIM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang kartu Joker warna biru ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang kertas sebanyak Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 13 Mei 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUNAWARAH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ILMIAWAN TIBE HAFID, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUNAWARAH.